




Disiplin Pegawai Negeri Sipil

**DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2022**

RUANG LINGKUP

Pasal 3



Dasar Hukum

**UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG
MANAJEMEN ASN**

01

**PP NO 11 TAHUN 2017 - PP NO 17 TAHUN 2020
TENTANG MANAJEMEN PNS**

02

**PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG
DISIPLIN PNS**

03



DISIPLIN PNS

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 PP 94 Tahun 2021



DIT. PPU BKN 2022

PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 1 angka 6 PP 94 Tahun 2021



DIT. PPU BKN 2022

Ucapan

setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya

Tulisan

pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu.

Perbuatan

setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dit. PPU BKN 2022



Kewajiban PNS

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan



Dit. PPU BKN 2022

PASAL 3

Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS juga wajib memenuhi ketentuan:

PASAL 4



DIT. PPU BKN 2022

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
(Pasal 15 PP Nomor 94/2021: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus menerus selama 10 hari kerja).
- 7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- 9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Pasal 5

menyalahgunakan wewenang

a

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan

b

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

c

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

d

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

e

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah

f

melakukan pungutan di luar ketentuan

g



Larangan Pasal 5

melakukan kegiatan yang merugikan negara

h

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

i

menghalangi berjalannya tugas kedinasan

j

menerima hadiah yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaan

k

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

l

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

m

DIT. PPU BKN 2022





memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon DPRD dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Dit. PPU BKN 2022 **Larangan Pasal 5**

TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN



- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- a. pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan;
- b. tukin sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- c. Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan

- a. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. PTDH.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN



Pasal 9:

Ayat (1) Dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban Pasal 3 huruf c s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja.
Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf f s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

Pasal 12:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, apabila berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 10:

Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 huruf b (berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi ybs), pasal 3 huruf c s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b (tanpa alasan yang sah), Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, Pasal 4 huruff, Pasal 4 hurufe yang dilakukan JA dan JF.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

Pasal 13:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, Pasal 5 huruf g apabila berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan, dan Pasal 5 huruf n angka 2,

Pasal 11:


Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 huruf a apabila berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara, Pasal 3 huruf b s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada negara.

Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf d apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah, pasal 4 huruf e jika dilakukan PPT dan pejabat lainnya, Pasal 4 huruff, dan Pasal 4 hurufi.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT


Pasal 14:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf a s.d huruf e, Pasal 5 huruf f dan huruf g, apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah, Pasal 5 huruf k dan huruf l, dan Pasal huruf n angka 3 s.d. angka 7, apabila berdampak negatif pada negara.



Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

1. 3 hari kerja dalam 1 tahun >> teguran lisan ;
2. 4 s.d.6 hari kerja dalam 1 tahun >> teguran tertulis ;
3. 7 s.d. 10 hari kerja dalam 1 tahun >> pernyataan tidak puas secara tertulis;
4. 11 s.d. 13 hari kerja dalam 1 tahun >> pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;
5. 14 s.d. 16 hari kerja dalam 1 tahun >> pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan;
6. 17 s.d. 20 hari kerja dalam 1 tahun >> pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan;
7. 21 s.d. 24 hari kerja dalam 1 tahun >> penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
8. 25 s.d. 27 hari kerja dalam 1 tahun >> pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan;
9. 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun >> pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
10. 10 hari kerja terus menerus >> pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.



Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

Pasal 12 - Pasal 13

1. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja secara terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya.
2. Penghentian pembayaran gaji tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin;
3. Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan;
4. Apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang ditentukan, penjatuhan Hukuman Disiplinnya ditingkatkan menjadi lebih berat.

DIT. PPU BKN 2022

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (1)

1. PRESIDEN

Ayat(1)
JPT Utama dan JPT
Madya yang
merupakan PPK

JPT Madya,
JF Ahli Utama

Jabatan lain:
a. Panitera MA;
b. Panitera MK; dan
c. Jabatan lainnya.

Jenis HD Berat:
Pasal 8 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4).

Jenis HD Berat:
Pasal 8 ayat (4) huruf c

Jenis HD Berat:
Pasal 8 ayat (4) huruf c

Pasal 14 ayat (3)
Penjatuhan HD ditetapkan berdasarkan usul:
a. Menteri: JPT Utama.
b. PPK: JPT Madya, dan jabatan lain yang
menjadi kewenangan Presiden.
c. Pimpinan Lembaga negara atau Lembaga
nonstruktural bagi PNS yang menduduki
JPT Madya yang berkedudukan sebagai
PPK.

Usul dilengkapi dengan:
a. LHP;
b. BAP;
c. Bukti-bukti; dan
d. Bahan-bahan lain.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (2)

2. PPK Pusat dan PPK Provinsi bagi:

JPT Madya di lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b.

JPT Pratama di lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

JF Ahli Utama di lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b.

JA ke bawah di lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4)

Pejabat Fungsional selain JF Ahli Utama di lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4).



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (3)

3. PPK Kabupaten/Kota bagi:

JPT Pratama di lingkungannya

JF Ahli Utama di lingkungannya

JA ke bawah di lingkungannya

Pejabat Fungsional selain JF Ahli Utama di lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4).

Jenis HD: Pasal 8 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) huruf a
dan huruf b.

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (3) dan
ayat (4)

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4).





Kepala Perwakilan Republik Indonesia menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang ditugaskan pada kantor Perwakilan Republik Indonesia, dengan ketentuan:


Pasal 31

RINGAN

PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

SEDANG

PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (5)

5. PPT Madya Pusat atau Provinsi atau setara bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

6. PPT Pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

7.

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan JF Ahli Muda untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan JF Ahli Pertama untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (6)



9.

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan JF Ahli Pertama untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).


Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (7)



PEJABAT YANG SETARA



Pasal 33

- 1) PyBM wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- 2) PyBM yang tidak menjatuhkan HD dijatuhi HD yang lebih berat oleh atasannya.
- 3) Penjatuhan HD dilakukan secara berjenjang.
- 4) Dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- 5) Atasan dari PyBM juga menjatuhkan HD terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- 6) Apabila tidak ada PyBM karena pejabatnya lowong, kewenangannya menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Pemanggilan



PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

B. Pemeriksaan

**PNS YANG
DIDUGA
MELANGGAR
DISIPLIN**

PEMERIKSAAN
OLEH ATASAN
LANGSUNG/TIM

HADIR

TIDAK HADIR

TIDAK HADIR

BAP

Mempersulit akan dijatuhi
sanksi sesuai bukti yang
ada

Ttd pejabat yang
memeriksa & pns yang
diperiksa baik secara
langsung maupun virtual

PNS tidak bersedia
menandatangani BAP,
tetapi dijadikan dasar
penjatuhan hukdis

PNS diberi Salinan BAP

PENJATUHAN HD OLEH
PYBM BERDASARKAN
ALAT BUKTI &
KETERANGAN YANG ADA

DISEBUTKAN JENIS
PELANGGARAN DISIPLIN
YANG DILAKUKAN

DIT. PPU BKN 2022

Tata Cara Pemeriksaan:

- a. Dalam menentukan tanggal, harus diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya SP;
- b. Sebelum diperiksa, laporan dan bahan wajib dipelajari;
- c. Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan pemeriksa;
- d. PNS yang mempersulit, akan dituangkan dalam BAP;
- e. BAP menyebutkan Pelanggaran Disiplin;
- f. Jika atasan langsung menemukan bahwa hasil pemeriksaan diduga Pelanggaran Disiplin berat, dilaporkan secara hierarki;
- g. Apabila menurut hasil pemeriksaan kewenangan menjatuhkan ada pada atasan langsung, maka wajib menjatuhkan HD, jika bukan maka wajib dilaporkan secara hierarki;
- h. Jika BAP tidak sesuai, diberitahukan pada pemeriksa untuk diperbaiki;
- i. BAP tidak ditandatangani tetap menjadi dasar menjatuhkan HD;
- j. Salinan BAP diberikan kepada PNS yang bersangkutan;
- k. PNS yang sedang diperiksa atau sedang melakukan upaya administratif, tidak dapat pindah instansi.



Pasal 35 dan Pasal 36

TIM PEMERIKSA

- Dapat untuk Pelanggaran Disiplin yang ancaman Hukumannya Sedang

Pasal 37, ayat 1

- Wajib untuk Pelanggaran Disiplin yang ancaman Hukumannya Berat

Pasal 37, ayat 2

- Di bentuk oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 37, ayat 3

- Bersifat temporer (Ad Hoc)

Pasal 38, ayat 6

Terdiri dari : unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian

Dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk

Pasal 38, ayat 1 dan 2

Susunan :

1 Ketua (merangkap anggota), 1 Sekretaris (merangkap anggota), dan Paling kurang 1 orang anggota

Jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa

Pasal 38, ayat 3 dan 4



Tim Pemeriksa : Gubernur dan Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Untuk PNS yang melanggar menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 39, ayat 1

Tim Pemeriksa :
Bupati/Walikota dan
Pejabat di lingkungan
Pemerintahan Provinsi

Untuk PNS yang melanggar
menduduki jabatan
Sekretaris Daerah
Provinsi

Pasal 39, ayat 2



Pasal 40

Pembebasan Sementara:

- 1) PNS yang kemungkinan akan dijatuhi HD berat, agar pemeriksaan tidak mengganggu berjalannya tugas kedinasan, dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.
- 2) PNS yang dibebaskan sementara, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya, sesuai UU.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

(Pasal 41 dan Pasal 42)

HD dijatuhkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan.

1

HD bersifat pembinaan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin.

2

Sebelum HD dijatuhkan, PyBM wajib:

- a. Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
- b. Memerhatikan latar belakang dan faktor pendorong.
- c. Menilai hal yang memberatkan.
- d. Menilai dampak yang ditimbulkan.

3

Dalam Keputusan HD disebutkan
Pelanggaran Disiplinnya

4

Pelanggaran Disiplin sama ≠ Hukuman Disiplin yang sama
(Tergantung latar belakang dan Faktor Pendorong)

5

Jika Pejabat Iowong, oleh Pejabat yang lebih tinggi

6

Penjatuhan HD ditetapkan dengan keputusan PyBM

7





Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi JF:

1. Dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
2. Jika ada jenjang keahlian dan keterampilan maka dari JF Ahli Pertama menjadi JF Keterampilan Penyelia;
3. Jika hanya ada kategori Keahlian, turun ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas Jabatan setingkat lebih rendah;
4. dari JF Keterampilan jenjang terendah dimaknai turun ke Jabatan Pelaksana dengan kelas Jabatan setingkat lebih rendah;
5. JF Ahli Utama dan JF Ahli Madya yang dijatuhi HD berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, BUP mengikuti jabatan terakhir setelah dijatuhi HD.

Pasal 43

Pasal 44 s.d. Pasal 46

- ❑ PNS yang sedang penugasan, jika bukan kewenangan instansi, pimpinan instansi/kepala perwakilan mengusulkan kepada PPK instansi induk disertai BAP.
- ❑ Pelanggaran Disiplin dari PNS yang terindikasi melanggar pidana tetap dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan HD .
- ❑ Jika pelanggaran pidana berakibat PTDH, menunggu putusan pengadilan inkraft.
- ❑ Dalam menjatuhkan HD, pertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan HD dan dampaknya.
- ❑ PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi 1 yang terberat.
- ❑ PNS yang pernah dijatuhi HD, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi yang lebih berat (tidak berlaku bagi Pelanggaran Tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja).



Ketentuan Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah (Pasal 47):

- 1. Berlaku selama 12 bulan;**
- 2. Penjatuhan HD mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi dengan persyaratan jabatan;**
- 3. Wajib ditindaklanjuti dengan Keputusan pengangkatan;**
- 4. PNS yang dijatuhi HD diberikan tunjangan jabatan sesuai jabatan baru;**
- 5. Tidak serta merta Kembali ke jabatan semula;**
- 6. Mekanismenya sesuai ketentuan perundang-undangan;**
- 7. Diangkat ke Jabatan semula/settingkat/jabatan lain, Wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya; dan**
- 8. HD penurunan jabatan bagi Jabatan Pelaksana dimaknai sebagai penurunan kelas jabatan settingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.**



Ketentuan Pembebasan dari Jabatannya menjadi jabatan Pelaksana (Pasal 48):

1. Berlaku selama 12 bulan;
2. Penjatuhan HD mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi dengan persyaratan jabatan;
3. Wajib ditindaklanjuti PPK dengan Keputusan Pengangkatan;
4. PNS yang dijatuhi HD diberikan tunjangan jabatan sesuai jabatan baru;
5. Tidak serta merta Kembali ke jabatan semula;
6. Mekanismenya sesuai ketentuan perundang-undangan;
7. Diangkat ke jabatan semula/settingkat/jabatan lain, Wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya; dan
8. HD pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana dimaknai sebagai penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah di instansinya.

Penyampaian HD

Apabila tidak hadir, keputusan dikirim kepada PNS yang bersangkutan.

paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal penyampaian

HD yang ditetapkan oleh Presiden, disampaikan oleh pimpinan instansi/pejabat lain yang ditunjuk.

5

6

7

1

2

3

4

Dilakukan oleh PYBM/Pejabat lain yang ditunjuk.

Dipanggil secara tertulis untuk menerima keputusan HD.


Keputusan HD disampaikan secara tertutup, hanya oleh PNS, pejabat yang menyampaikan dan pejabat lain terkait..

Disampaikan paling lambat 14 hari kerja sejak ditetapkan.

Berlakunya Hukuman Disiplin

- 01** Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- 02** Apabila tidak hadir, berlaku pada hari kerja ke-15 sejak tanggal diterimanya keputusan HD ke alamat PNS yang bersangkutan.
- 03** Apabila dilakukan Upaya Administratif, berlaku sesuai keputusan Upaya Administratifnya.
- 04** Upaya Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur Upaya Administratif.





Penghentian Pembayaran Gaji

Atasan langsung/pimpinan unit kerja, memberitahukan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Unit kerja memverifikasi dan memvalidasi data PNS yang bersangkutan.


Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja/Kepala Satuan Unit Kerja sebagai KPA.

Tata cara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan UU yang mengatur mengenai pelaksanaan APBN/APBD.

Jika KPA, JPT Madya dapat didelegasikan kepada JPT Pratama yang membidangi urusan keuangan.

KPA melakukan penghentian pembayaran gaji, ditetapkan dengan keputusan KPA.

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

- 
- 01** Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan
 - 02** Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan
 - 03** Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
 - 04** Diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id>, dan dikelola oleh BKN.
 - 05** PNS yang pindah instansi, dikirimkan ke instansi baru.

KETENTUAN LAIN-LAIN


- 01** Jabatan PNS yang dijatuhi HD penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana, jabatannya dapat diisi.
- 02** PNS yang dijatuhi HD dapat dipertimbangkan untuk duduk Kembali paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani HD.
- 03** JPT Pratama yang dijatuhi HD menjadi JA, dan berusia lebih dari 58 tahun, diberhentikan dengan hormat dalam JA.
- 04** Penurunan JPT Pratama menjadi JA tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- 05** JPT yang dijatuhi HD Pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana dan berusia lebih dari 58 tahun, diberhentikan dengan hormat dalam Jabatan Pelaksana.




- 06** Penjatuhan HD penurunan jabatan dan pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana, memerhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.
- 07** PNS yang dijatuhi HD sedang dan berat, tidak dapat dipertimbangkan KGB dan KP.
- 08** PNS yang sedang menjalani HD dan melakukan Pelanggaran Disiplin dijatuhi HD.
- 09** Jika melakukan Pelanggaran Disiplin yang lebih berat, maka HD sebelumnya hapus, dan menjalani yang terakhir.
- 10** Jika dijatuhi HD yang lebih ringan, maka menjalani HD sebelumnya sampai selesai, kemudian menjalani yang baru.
- 11** PNS yang dijatuhi HD penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pengangkatan dalam jabatan yang baru, dengan Keputusan PPK

- 1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan, dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi BAP atau menjatuhkan HD.
- 2) Jika dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pemeriksa wajib berkoordinasi dengan APIP.
- 3) Jika terbukti, APIP merekomendasikan PPK untuk melaporkan pada APH.
- 4) Dokumen surat panggilan, BAP dan bahan lain terkait HD, bersifat Rahasia.
- 5) Keputusan HD dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan UU yang mengatur keterbukaan infomasi publik.

- 1) Apabila PNS menjalani HD karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja, kemudian melakukan pelanggaran tidak Masuk kerja lagi, maka dijatuhi HD yang lebih berat, dan sisa hukuman dianggap selesai, menjalani yang baru.
- 2) Pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 
- 1) Apabila ada eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan eselonisasi tersebut.
 - 2) Jika JPT Utama melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaannya oleh Menteri yang mengoordinasikan atau tim pemeriksa yang dibentuk oleh Menteri yang mengoordinasikan.
 - 3) Dalam hal JPT Madya berkedudukan sebagai PPK pada Lembaga negara/nosntruktural melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaannya oleh pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
 - 4) Ketentuan berlaku secara mutatis mutandis bagi CPNS.
 - 5) CPNS yang dijatuhi HD sedang/berat, dinyatakan TMS untuk menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau PDHTAPS.

- 
- 1) PNS yang menjalani penugasan, selain HD PDHTAPS, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, menjadi kewenangan instansi penugasan.
 - 2) PyBM pada instansi penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan PyBM.
 - 3) PNS penugasan yang dijatuhi PDHTAPS atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah, maka PyBM merupakan pejabat pada instansi induk setelah pemeriksaan.
 - 4) Pemeriksaannya berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS menjalani penugasan



Hukuman
Disiplin
Sedang
berupa:

1

pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetapi menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2

pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetapi menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

3

pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetapi menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Sampai dengan UU tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Ketentuan Peralihan

Pasal 62



Find out more :



Rani Siregar
DIT.PPU BKN